



**SALINAN  
PUTUSAN**

Nomor 223/Pdt.G/2017/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

**PEMBANDING**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan srabutan, pendidikan SMP, alamat Kabupaten Jepara semula Tergugat sekarang Pembanding;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, pendidikan S.1, alamat Kabupaten Jepara, semula Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0421/Pdt.G/2017/PA.Jepr 14 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 8 halaman Salinan Putusan No. 223/Pdt.G/2017/PTA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jepara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah );

Bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 0421/Pdt.G/2017/PA.Jepr yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jepara, Pembanding pada tanggal 19 Juni 2017 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0421/Pdt.G/2017/PA.Jepr. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Juli 2017 ;

Bahwa Pembanding pada tanggal 20 Juli 2017 telah menyerahkan memori banding dan memori banding mana pada tanggal 21 Juli 2017 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding;

Bahwa Terbanding pada tanggal 25 Juli telah menyerahkan kontra memori banding dan selanjutnya Pembanding maupun Terbanding pada tanggal 01 Agustus 2017 telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Jepara bahwa Pembanding pada tanggal 03 Agustus 2017 dan Terbanding pada tanggal 08 Agustus 2017 telah melakukan inzaage (memeriksa berkas perkara).

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 6 Setember 2017 dengan Nomor

Halaman 2 dari 8 halaman Salinan Putusan No. 223/Pdt.G/2017/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223/Pdt.G/2017/PTA.Smg;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *jls.* Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, lagi pula telah dibayar biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jepara, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Penggugat karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, lagi

*Halaman 3 dari 8 halaman Salinan Putusan No. 223/Pdt.G/2017/PTA.Smg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula oleh karena ternyata bahwa (1) antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang telah sedemikian rupa sifatnya, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun senyatanya karena sebab pertengkaran tersebut, (2) antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan (3) antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang, (4) meskipun keduanya telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide*: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, yakni setelah pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan patut mengabulkan gugatan cerai Penggugat (*vide*: Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), dengan menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara perlu mempertimbangkan nilai yuridis atas penyangkalan dari Pembanding bahwa Pembanding berniat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Terbanding/Penggugat, lagi pula perkawinannya dengan Penggugat telah melahirkan 2 orang anak, tidak dapat dipertimbangkan, karena wujud sebuah

Halaman 4 dari 8 halaman Salinan Putusan No. 223/Pdt.G/2017/PTA.Sm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang harmonis tidaklah dapat dicapai hanya dengan dukungan dan komitmen salah satu pihak dari suami atau isteri saja, akan tetapi keduanya harus mempunyai komitmen, semangat dan kemauan yang sama dalam upaya menggapai masa depan rumah tangga. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai antara kedua pihak dalam perkara *a quo* telah tidak terdapat kesepahaman dan kesamaan pandang dalam menentukan arah perjalanan rumah tangganya, oleh karena itu memaksakan keduanya untuk berkumpul kembali pada keadaan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudlarat daripada manfaatnya, sedangkan bila keduanya dipisahkan, akan ada kesempatan bagi keduanya untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya, atau justru keduanya masing-masing akan menemukan kebahagiaan dengan pasangan yang lain; Demikian pula terkait adanya 2 orang anak Penggugat dan Tergugat maka sudah menjadi kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa terkait keberatan Pembanding mengenai keberadaan SAKSI 1 sebagai saksi yang diajukan di persidangan yang seolah-olah dihadirkan sebagai saudara kandung Penggugat adalah tidak benar, oleh karena itu Pembanding dengan tegas menolak keberadaan saksi tersebut, karena sepengetahuan Pembanding selama menjalani pernikahan dengan Terbanding tidak pernah mengenal SAKSI 1 sebagai saudara kandung Terbanding dan terhadap keberatan tersebut Terbanding dalam kontra memori bandingnya membenarkan kalau SAKSI 1 adalah salah, yang benar SAKSI 1b yang sekaligus sebagai tetangga Pembanding/Tergugat dan bukan saudara kandung Terbanding/Penggugat karenanya terdapat ketidakbenaran dalam identitas dan keterangan saksi sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima

Halaman 5 dari 8 halaman Salinan Putusan No. 223/Pdt.G/2017/PTA.Sm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Pembanding yang karenanya menganulir/menyatakan tidak sahnya SAKSI 1b sebagai saksi bagi Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian SAKSI 1b dianulir keabsahannya, akan tetapi tidaklah sampai mengurangi hasil pembuktian dalil Penggugat karena selain SAKSI 1b masih ada 2 saksi Penggugat yaitu SAKSI 2 dan SAKSI 3 dimana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan keterangannya dapat menguatkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding yang lainnya yang pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi lagi keberatan Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 0421/Pdt.G/2017/PA.Jepr, tanggal 14 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriah tersebut patut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara untuk Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

*Halaman 6 dari 8 halaman Salinan Putusan No. 223/Pdt.G/2017/PTA.Sm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Jepara Nomor 0421/Pdt.G/2017/PA.Jepr, tanggal 14 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu, 22 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan 3 Rabi'ul Awwal 1439 Hijriah oleh kami Drs. H. M. Badawi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Mulyadi Z., S.H., M.Ag., dan Drs. H. Salman Asyakiri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2017/PTA.Smg tanggal 23 Oktober 2017 untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

HAKIM KETUA

Ttd.

Halaman 7 dari 8 halaman Salinan Putusan No. 223/Pdt.G/2017/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dr. H. Mulyadi Z., S.H.,M.Ag.

Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H.

Ttd.

2. Drs. H. Salman Asyakiri, S.H.

## PANITERA PENGANTI

Ttd.

Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan	= Rp 139.000,00
2. Redaksi	= Rp 5.000,00
3. Meterai	= Rp 6.000,00
Jumlah	= Rp 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs. H. Mukhidin